



PENETAPAN

Nomor 145/Pdt.P/2023/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

MUHAMMAD AMIN Jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Gampong Sirong, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Agustus 2023, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli dengan Register Perkara Nomor 145/Pdt.P/2023/PN Sgi, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Posita:

1. Bahwa anak pemohon yang bernama ABDUL AZIZ tersebut telah dicatatkan kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 1107-LT-20082018-0046 tertanggal 20 Agustus 2018
2. Bahwa pada saat pemohon membuat Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, pemohon telah salah/keliru didalam memberikan data-data kependudukan sehingga terjadi kesalahan penulisan tahun lahir anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 1107-LT-20082018-0046 tertanggal 20 Agustus 2018 atas nama ABDUL AZIZ
3. Bahwa tahun lahir anak pemohon yang sebenarnya adalah 2016

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian pemohon meminta kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie, untuk dapat membetulkan penulisan tahun lahir anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 1107-LT-20082018-0046 tertanggal 20 Agustus 2018 atas nama ABDUL AZIZ yang semula tercantum tahun lahir anak pemohon 2017 adalah keliru seharusnya tahun lahir anak pemohon yang sebenarnya adalah 2016 akan tetapi pemohon harus membuat /mengajukan permohonan penetapan kesalahan tahun lahir anak pemohon yang sebenarnya terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Sigli;
5. Bahwa terhadap kesalahan penulisan tahun lahir anak pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 1107-LT-20082018-0046 tertanggal 20 Agustus 2018 atas nama ABDUL AZIZ pemohon ingin melakukan perubahan agar terdapat kesesuaian dengan keterangan lahir dari Bidan yang anak pemohon miliki sekarang ini ;
6. Bahwa Selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Petitum:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan tahun lahir anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 1107-LT-20082018-0046 tertanggal 20 Agustus 2018 atas nama ABDUL AZIZ
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan tahun lahir anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 1107-LT-20082018-0046 tertanggal 20 Agustus 2018 atas nama ABDUL AZIZ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 1107-LT-20082018-0046 tertanggal 20 Agustus 2018 atas nama ABDUL AZIZ dan

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan kutipan akta kelahiran anak pemohon yang baru yang semula tercantum tahun lahir anak pemohon 2017 menjadi 2016

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

P-1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, tanggal 11-01-2019;

P-2 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk istri Pemohon atas nama Masdiana, tanggal 14-05-2012;

P-3 Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon, tanggal 16-07-2020;

P-4 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1107-LT-20082018-0046 atas nama Abdul Aziz, tanggal 20-08-2018;

P-5 Fotocopy Surat Keterangan Nikah, tanggal 15-01-2008;

P-6 Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 44/BD/2023, tanggal 01-08-2023;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah bermaterai secukupnya dan sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi IRMA YANTI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa pemohon sudah menikah dan mempunyai anak;
- Bahwa setahu saksi telah terjadi kesalahan pada tahun lahir anak Pemohon yang mana tertulis tahun lahirnya 2017 adalah keliru, sebenarnya anak pemohon lahir pada tahun 2016;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk membetulkan tanggal lahir anak Pemohon guna kepentingan sekolah anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon ada 6 (enam) orang dan yang bernama Abdul Aziz merupakan anak ke 5 (lima);

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2023/PN Sgi



- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak bermaksud untuk melakukan penyelundupan hukum atau menghapus kewajiban hukum pada diri Pemohon maupun anaknya tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangannya benar dan tidak keberatan;

2. Saksi RAHMATI;

- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa pemohon sudah menikah dan mempunyai anak diantaranya bernama Silvia Nurahma;
- Bahwa setahu saksi telah terjadi kesalahan pada tahun lahir anak Pemohon yang bernama Abdul Aziz dimana sebenarnya lahir pada tahun 2016 tapi tertulis lahir pada tahun 2017;
- Bahwa kesalahan terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk membetulkan tanggal lahir anak Pemohon guna kepentingan sekolah anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak bermaksud untuk melakukan penyelundupan hukum atau menghapus kewajiban hukum pada diri Pemohon maupun anaknya tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangannya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan keterangan di persidangan bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan supaya tidak terjadi kesalahan penulisan nama yang akan berlarut-larut jika tidak segera diganti agar memudahkan administrasi anak Pemohon dalam segala hal yang berkaitan dengan nama anak Pemohon nantinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan tersebut dipandang telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pihak pemohon adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan, Abdul Aziz lahir pada tahun 2016 dan belum pernah menikah sehingga sesuai ketentuan Pasal 330 jo. Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seluruh perbuatan hukum dirinya berada di bawah kekuasaan orang tua atau walinya yang saat ini masih dipegang oleh orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan pembetulan akte pencatatan sipil anak Pemohon karena isinya terdapat kekeliruan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mengubah data dalam suatu akta pencatatan sipil yang sudah selesai diproses, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan pelaksanaannya mengenal dua mekanisme yaitu mekanisme pembetulan akta dan mekanisme pembatalan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan penjelasannya, pembetulan akta dibagi menjadi dua macam berdasarkan pihak yang berinisiatif untuk melakukan

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2023/PN Sgi



pembetulan akta yaitu pembetulan dengan permohonan dari orang yang menjadi subyek akta dan pembetulan tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta. Pembetulan akta atas permohonan dari orang yang menjadi subyek akta hanya dapat dilakukan apabila akta mengalami kesalahan tulis redaksional dan akta sudah selesai diproses tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subyek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan penjelasannya, pembatalan akta catatan sipil dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah. Di ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pembatalan akta pencatatan sipil tersebut melalui Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat alasan hukum atau dasar hukum untuk memeriksa perkara ini di Pengadilan Negeri Sigli, sebelum Hakim mempertimbangkan *petitum* angka 1 (satu) Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan *petitum* angka 2 (dua) dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 2 (dua) dari permohonan Pemohon selanjutnya akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang tentunya memiliki konsekuensi atau pertanggungjawaban dunia dan akhirat atas kesaksiannya tersebut bahwa tahun lahir anak Pemohon yang bernama Abdul Aziz yang sebenarnya adalah tahun 2016. Hal tersebut juga dikuatkan oleh bukti P-5 berupa surat keterangan kelahiran Abdul Aziz dan berdasarkan bukti surat tersebut dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka sepanjang perubahan tanggal lahir pada nama anak yang

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pemohon tersebut tidak ditujukan atau digunakan oleh Pemohon atau pun orang lain untuk melakuk-kan perbuatan melawan hukum atau melakukan penyelundupan hukum, maka penulisan tahun lahir Abdul Aziz yang merupakan anak Pemohon sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahirannya (**Vide: bukti P-4**) adalah keliru;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut oleh karena cukup beralasan menurut hukum, maka terhadap petitum angka 2 (dua) dari permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) dari permohon-an Pemohon untuk selanjutnya akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum pada petitum angka 2 (dua) di atas serta mengacu pada ketentuan Pasal 3 dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependu-dukan Jo. Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 ten-tang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan setiap perubahan atau pun setiap peristiwa kependudukan atau peristiwa penting lain yang dialami-nya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota, maka cukup beralasan menurut hukum memberi izin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan tanggal lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-4) tersebut agar Pemohon dapat secara aktif melaporkan sendiri perubahan-perubahan data tersebut kepada Instansi Pelaksana terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dari permohonan Pemohon juga cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon untuk selanjutnya akan akan Hakim pertimbangkan sebagai beri-kut:

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:

- a. **Mendaftar** Peristiwa Kependudukan dan **mencatat** Peristiwa Penting;
- b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk **atas pelaporan Peristiwa** Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- c. **Mencetak, menerbitkan**, dan mendistribusikan **Dokumen Kependudukan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan pembetulan tahun lahir anak Pemohon dalam perkara ini wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka kepada Pemohon perlu diperintahkan agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie agar membatalkan Kutipan Akta Kelahiran (**bukti P-4**) serta menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru untuk anak Pemohon atas nama Abdul Aziz dengan penulisan tahun lahirnya yang benar, yaitu tahun **2016**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka petitum angka 4 (empat) dari permohonan Pemohon juga cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Hakim menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum atas pemeriksaan perkara

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepi-hak dari Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini sehingga terhadap petitum angka 5 (lima) permohonan Pemohon juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sehingga dengan demikian petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 3, Pasal 8, Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2012, serta segala peraturan perundang-undangan lain yang terkait dan berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan tahun lahir anak Pemohon atas nama Abdul Aziz pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1107-LT-20082018-0046 tanggal 20 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya tersebut;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan oleh Pemohon dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie agar membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1107-LT-20082018-0046 tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Abdul Aziz serta menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang baru atas nama Abdul Aziz dengan penulisan tahun lahirnya yang benar, yaitu tahun **2016**;

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh kami Adji Abdillah, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sigli, yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan elektronik diruang Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sigli oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh T. Fadli Isda, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon, serta Penetapan disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur *e-litigasi*.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

T. FADLI ISDA, S.H.

ADJI ABDILLAH, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. PNBPN	Rp. 10.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 130.000,00

(Seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)